



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 18 TAHUN 2020

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, bahwa Bupati menetapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROADMAP* PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2020-2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
9. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
14. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
16. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HaKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

17. *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Indramayu adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten Indramayu untuk periode Tahun 2020-2024.

BAB II ROADMAP PENGUATAN SIDA

Pasal 2

Roadmap Penguatan SIDA merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024, yang memuat kebijakan umum, program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi dan rencana aksi daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Indramayu.

Pasal 3

- (1) *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :
 - a. salah satu landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021-2025; dan
 - b. salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyusunan RKPD, serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021-2025.
- (2) *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN, PRINSIP DAN BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
- (2) Inovasi Daerah berbentuk :
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi pelayanan publik; dan
 - c. inovasi bentuk lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi bentuk lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV
INISIATIF USULAN DAN EVALUASI INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Inisiatif dan Evaluasi Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup usulan inisiatif inovasi daerah terdiri dari :
 - a. inisiatif Bupati;
 - b. inisiatif ASN;
 - c. inisiatif Perangkat Daerah; dan
 - d. proyek perubahan Diklat Kepemimpinan.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu penerapan inovasi daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah.
- (3) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal inovasi daerah untuk mendapatkan izin secara tertulis.

- (2) Inisiatif inovasi daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari proyek perubahan Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif inovasi daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif inovasi daerah yang layak diusulkan sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan inovasi daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
 - b. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan proyek perubahan Diklat Kepemimpinan, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
 - b. bentuk inovasi daerah;
 - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan inovasi daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu penerapan inovasi daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menerapkan inovasi daerah.

Pasal 15

- (1) Penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD; atau

- b. Peraturan Bupati, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
- (2) HaKI atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

BAB V PENDANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan inovasi daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan inovasi daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran kegiatan inovasi daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan inovasi daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan inovasi daerah tetapi kegiatan inovasi daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran inovasi daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pendanaan kegiatan inovasi daerah dapat juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Pasal 17

- (1) Kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Indramayu dilakukan dengan penyusunan *Roadmap* SIDA Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024, yang memuat :
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.

- (3) *Roadmap* SIDA Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.

BAB VII PENATAAN UNSUR SIDA

Pasal 18

Penataan unsur SIDA Kabupaten Indramayu meliputi :

- a. penataan kelembagaan SIDA;
- b. penataan jaringan SIDA; dan
- c. penataan sumber daya SIDA.

Bagian Kesatu Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 19

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Indramayu terdiri atas :

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1 Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan SIDA Kabupaten Indramayu, penataan lembaga/organisasi SIDA dilakukan dengan :
- a. meningkatkan kapasitas dan peran Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Indramayu; dan
 - b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 21

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Indramayu.
- (2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kabupaten Indramayu.

Paragraf 3
Penataan Norma

Pasal 22

Penataan terhadap norma/etika/budaya dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Indramayu.

Bagian Kedua
Penataan Jaringan SIDA

Pasal 23

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Indramayu dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan HaKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1
Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi SIDA

Pasal 24

Komunikasi interaktif antar lembaga/ organisasi dilakukan melalui:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan
- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar Perangkat Daerah dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2
Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Mobilisasi sumber daya manusia dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Indramayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Optimalisasi Pendayagunaan HaKI, Informasi,
Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 26

Optimalisasi pendayagunaan HaKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan HaKI;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga
Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 27

- (1) Penataan sumber daya SIDA meliputi :
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Indramayu.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SIDA

Pasal 28

- (1) Pengembangan SIDA meliputi :
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.

- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di daerah.

Bagian Kesatu

Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-unsur SIDA di Daerah

Pasal 29

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua

Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA

Pasal 30

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pemberlanjutan Penguatan SIDA

Pasal 31

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 32

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB IX

TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Indramayu, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Tim Teknis.

- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - d. Anggota : Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan kelompok masyarakat terkait dengan kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan; dan
 - c. Anggota : Kepala Seksi di Lingkungan Kecamatan.
- (4) Tim Teknis Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Koordinator : Kepala lembaga yang membidangi kelitbangan; dan
 - b. Anggota : Pejabat dan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (5) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (6) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDA Kabupaten;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten;
 - c. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten;
 - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten;

- h. memadukan kebijakan-kebijakan antar Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penguatan SIDA Kabupaten; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 35

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Indramayu.

Pasal 36

Pembinaan dalam rangka penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB XI PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan inovasi daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal inovasi daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan yang diberikan dalam bentuk fiskal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyediakan informasi inovasi daerah.
- (2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

BAB XIII
PERUBAHAN *ROADMAP* PENGUATAN SIDA

Pasal 39

- (1) Perubahan *Roadmap* Penguatan SIDA hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target capaian setiap tahun tidak sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan-perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Februari 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKR, SH., MH

Penyina Tk. I

N.P. 19670224 199003 1 004